

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN.BAU)

*Juridical Analysis of the Crime of Persecution What Children Do
(Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau)*

Melinda Damayanti, Echwan Iriyanto dan Halif

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember, 68121

Tel.: (0331) 335462, 330482; Fax: (0331) 330482

melindadama62@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak sebagai pelaku kejahatan semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih. Anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, KUHP berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Karya tulis ini bertujuan menerapkan kesesuaian bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, dan menerapkan kesesuaian penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau tidak sesuai tujuan pemidanaan anak. Kesimpulan penelitian ini perlu dilakukan penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga memberikan efek jera, meminimalisir anak pelaku tindak penganiayaan dengan memberikan pidana sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang minimum terhadap anak sebagai residivis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Pelaku Anak

Abstract

In criminal acts involving minors, such as cases of abuse, children as perpetrators of crimes are increasingly reckless and in terms of motives and the means used to commit crimes are increasingly sophisticated. Children who commit criminal acts can be punished based on the provisions in Law no. 11 of 2012 concerning SPPA, the Criminal Code is valid as long as it does not conflict with the Law. This paper aims to apply the suitability of the form of the Public Prosecutor's Indictment Letter in Decision Number: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau in relation to the Defendant's actions, and apply the suitability of the judge's imposition of imprisonment by the judge on the Child Defendant in Decision Number 9/Pid .Sus-Anak/2021/PN.Bau is linked to the purpose of punishing children. The research method uses a normative juridical research type, with a problem approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The method for collecting legal materials is by conducting literature studies and qualitative descriptive analysis of legal materials. The results of the research show that the judge's imposition of prison sentences on child defendants in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau does not meet the objectives of punishing children. The conclusion of this research is that it is necessary to enforce the law for perpetrators of criminal acts of abuse so that it provides a deterrent effect, minimizing child perpetrators of acts of abuse by giving punishment commensurate with the consequences, and not imposing a minimum prison sentence on children as recidivists.

Kata Kunci: Crime, Abuse, Child Offender

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin berkembang dan maju kehidupan masyarakat, semakin berkembang dan maju pula tingkat kejahatan yang terjadi. Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak. Realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang jelas-jelas melawan/melanggar/bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana anak ini meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang ada dalam KUHP maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.² Namun, dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat, perkembangan anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar salah satunya adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Seiring banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih sebagaimana salah satu contoh dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau yang akan dibahas oleh penulis. Dalam hal ini perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pendampingan baik saat proses berlangsung maupun setelahnya. Dipertegas lagi dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Lebih lanjut dipertegas dalam Ayat (2) bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana tidak mengatur mengenai anak residivis. Akan tetapi dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Maka mengenai Anak sebagai residivis dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan pemberatan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 487 KUHP, bahwa pemberatan pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

Putusan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau. Pada putusan tersebut ditemukan adanya permasalahan di bagian bentuk surat dakwaan dari Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh Hakim. Pada putusan tersebut seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dipidana penjara selama 4 (empat) bulan karena kasus tindak pidana penganiayaan. Anak pelaku didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di

¹ Muh. Jufri Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Indonesian Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 13, 2011, h.47.

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djembatan, 2000), h. 9.

Lingkungan Baaria Kel. Melai Kec. Murhum Kota Bau-Bau, Anak pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Markus Labi Alias Mono Bin Simon yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Berawal ketika anak pelaku setelah meminum-minuman beralkohol jenis konau bersama dengan temannya di rumahnya, lalu anak pelaku bersama dengan temannya keluar dari rumah dengan maksud untuk pergi jalan-jalan disekitar benteng keraton dengan berboncengan motor bersama temannya tersebut sambil membawa sebilah parang. Kemudian ketika anak pelaku melewati pintu gerbang baaria anak pelaku melihat saksi korban Markus Labi mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan seorang perempuan, dan ketika saksi korban Markus Labi hendak melintas di pintu gerbang Baaria tersebut, tiba-tiba anak pelaku datang menghampiri saksi korban dan langsung berhenti di depan motor saksi korban Markus Labi. Kemudian anak pelaku turun dari motornya dan langsung memukul helm saksi korban Markus Labi yang masih berada diatas kepala saksi korban Markus Labi, lalu saksi korban Markus Labi membuka helmnya dan pada saat itu anak pelaku langsung mencabut parang yang sudah dipegangnya dan kemudian mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban Markus Labi dan mengenai kepala bagian kiri belakang saksi korban Markus Labi yang mengakibatkan saksi korban Markus Labi mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan setelah itu anak pelaku langsung melarikan diri. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut saksi korban Markus Labi berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan MARS, Dokter pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Bau-Bau diketahui bahwa terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan tajam dan terdapat pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.³

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas menarik untuk dikaji permasalahan hukum yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau terdapat beberapa bagian yang menimbulkan pertanyaan yaitu dibagian

bentuk surat dakwaan dan penjatuhan pidana oleh Hakim. Masalah pertama terkait bentuk surat dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Apabila dilihat berdasarkan perbuatan yang dilakukan anak pelaku terungkap bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Markus Labi mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan tajam dan pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Maka hal ini perlu dikaji terkait akibat dari adanya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa. Untuk masalah kedua, terkait penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak, walaupun pelaku adalah anak namun dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pelaku sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama dan penjatuhan pidana penjara oleh hakim dirasa masih relatif ringan sehingga perlu ada pemberatan pidana kepada pelaku, walaupun dia masih kategori anak, namun perbuatan yang dilakukan sangat membahayakan dan meresahkan. Sehingga berdasarkan adanya gambaran isu hukum tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal hukum dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau)**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Bau sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bausudahsesuaiditinjauberdasarkan tujuan pemidanaan terhadap anak ?

³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau

Tujuan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk menerapkan kesesuaian bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa.
2. Untuk menerapkan kesesuaian penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, sedangkan Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

PEMBAHASAN

Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus. Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa

Dalam KUHAP tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:⁴

1. Dakwaan Tunggal. Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan penggantinya.
2. Dakwaan Alternatif. Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan

yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jaksa menggunakan kata sambung "atau" dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3. Dakwaan Subsidair. Dalam Surat Dakwaan Subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidair, dan seterusnya.

4. Dakwaan Kumulatif. Dalam Surat Dakwaan Kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Jaksa menggunakan kata sambung "dan" dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

Dakwaan Gabungan atau Kombinasi. Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam hal ini surat dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sebagai berikut :
Bahwa Anak pelaku, pada hari Minggu tanggal

⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

04 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Lingkungan Baaria Kel. Melai Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan. Berdasarkan perbuatan tersebut maka Anak pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas, walaupun unsur-unsur tidak ada dalam rumusan pasal ini dan hanya menyebutkan kualifikasinya saja, akan tetapi tetap harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan. Maka unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- (a) Barang siapa;
- (b) Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :

1. Unsur “barang siapa” diartikan sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku dengan kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika melakukan perbuatan pidana.

Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “Barang Siapa” disini adalah Anak sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” diartikan sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka pada tubuh terhadap orang lain.

Pada perkara ini perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Anak. Anak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Markus Labi dengan cara Anak langsung menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban Markus Labi. Kemudian Anak pelaku turun dari motornya dan langsung memukul helm saksi korban Markus Labi

yang dikenakan, lalu saksi korban Markus Labi membuka helmnya dan pada saat itu anak pelaku langsung mencabut parang yang sudah dipegangnya dan kemudian mengayunkan parang kearah belakang leher saksi korban Markus Labi dan mengenai pada kepala bagian kiri belakang saksi korban Markus Labi yang mengakibatkan saksi korban Markus Labi mengeluarkan darah pada bagian leher, dan setelah itu anak langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan Anak tersebut saksi Korban Markus Labi meingalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visuim et reipeirtuim* No. 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 Noveimbeir 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KEINANGAN MARS, Dokter pada Ruimah Sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis panjang nol koma tujuh sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter;
 2. Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Kesimpulan : Luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam dan Pembengkakan pada pipi akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP berfungsi dalam menerangkan luka yang diderita dengan sebenarnya maksudnya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan untuk menerangkan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang mana. Pada *Visum et repertum* perkara ini dokter tidak menerangkan luka yang diderita korban termasuk dalam kualifikasi derajat luka, sehingga penilaian *Visum et repertum* sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Analisis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau setelah mencermati beberapa hal di atas, Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai dakwaan tunggal sesuai dengan perbuatan Anak. Namun, menurut hemat penulis berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan

bahwa sebetulnya masih ada Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mungkin didakwakan karena sesuai dengan perbuatan Anak dan akibat yang ditimbulkan korban. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum bisa menggunakan bentuk dakwaan lain, yakni dakwaan alternatif dengan Kesatu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Maka unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu: a) Barangsiaapa; b) Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan; c) Mengakibatkan luka-luka berat. Pasal 351 Ayat (2) KUHP merupakan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, sejatinya sama saja dengan unsur pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Tetapi, unsur akibatnya yang berbeda dimana unsur akibatnya pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung "atau" dalam kalimat surat dakwaan tersebut, untuk memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk memilih tindak pidana mana yang dipergunakan terkait pasal yang didakwakan tersebut. Hal ini dapat memberikan keleluasaan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sekaligus memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta di persidangan. Akan tetapi dari sisi penelitian pada putusan Nomor: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau Pasal 351 Ayat (2) KUHP relatif sulit dibuktikan sehingga Jaksa Penuntut Umum lebih memilih memasang 1 (satu) Pasal saja yang pasti terbukti yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak

Dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Penjelasan Umum bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Dimana Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut P.A.F Lamintang tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu: a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan; dan c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵

Proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku

⁵ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hal. 21

tidaklah semata-mata bertujuan hanya untuk menghukum Anak, untuk mematuhi hukum, menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan tetapi juga bertujuan untuk mendidik Anak dimana tujuan utama dari proses penyelesaian perkara pidana anak yaitu mengembalikan dan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan supaya anak pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku. Untuk memperingatkan kepada anak pelaku, dengan demikian anak pelaku akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, pemidanaan anak juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan Masyarakat. Namun ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni berdasarkan dari beberapa teori meliputi Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan) yakni pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan).

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori Kombinasi atau Vrenings theorieen (Gabungan). Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.⁷

Dalam kasus ini menggunakan Teori Pemidanaan yaitu Teori Gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Upaya pembalasan digunakan agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari terlebih lagi Terdakwa yang merupakan seorang residivis. Sementara Upaya pencegahan tersebut digunakan untuk mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana. Upaya tersebut terbagi antara Upaya pencegahan umum pada masyarakat luas (*generale preventive*) dari kemungkinan melakukan tindak pidana, serta Upaya pencegahan khusus terhadap terpidana (*special preventive*) dari kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana lagi dimasa yang akan datang, orientasi dari pemidanaan tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip dan tujuan dari pemidanaan upaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis anak harus dilakukan secara seimbang antara tindakan pencegahan (preventif), tindakan penghukuman dan tindakan kuratif. Tindakan pencegahan (preventif) merupakan suatu tindakan pencegahan, hal ini dilakukan agar Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan tindakan penghukuman bagi anak yang merupakan seorang residivis pada dasarnya bergantung pada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sehingga hakim pada saat menjatuhkan putusan dianggap adil. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang merupakan seorang residivis dijatuhi hukuman kembali. Dalam proses

⁶ Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, 2019, Hal. 191

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Bagian Satu)* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun). h.56

inilah yang dapat mengurangi jumlah residivis anak karena setelah anak dijatuhi hukuman, anak tidak dibiarkan saja melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pada putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau merupakan salah satu contoh kasus residivis anak yang ada di Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan klasifikasi tindakan pidana penganiayaan. Pada putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau juga disebutkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Memperhatikan tuntutan Penuntut Umum bahwa sebagaimana telah diuraikan, Penuntut Umum dalam beberapa point pada tuntutan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan dalam beberapa point pada Amar putusan Hakim menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun, hukuman 4 (empat) bulan dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dan perbuatan Terdakwa yang sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus yang sama atau residivis, dan perbuatan anak mengakibatkan rasa sakit kepada korban sehingga perlu ada pemberatan pidana kepada anak, walaupun dia masih kategori anak, namun perbuatan yang dilakukan sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku 1 KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III

KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus).⁸ Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur terkait pemberatan pidana anak sebagai residivis. Maka menurut Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Maka mengenai Anak sebagai residivis dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP. Dimana terdakwa residivis atau pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Namun, pemberatan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 487 KUHP. Dengan demikian menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan.

Dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Dakwaan Tunggal, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada Terdakwa yakni 2 (dua) tahun 8 (delapan) Bulan. Namun, karena pelakunya adalah Anak maka hanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini Terdakwa merupakan seorang residivis anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ditambah dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dalam Pasal 487 KUHP yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 9 (sembilan) hari, amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan. Dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa

⁸ Warih Anjari, *Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI*, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 2, 2022, h.267.

selama 4 (empat) bulan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus yang sama. Karena dengan masa pidana yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera pada pelaku residivis anak setelah selesai menjalani masa pidananya. Mengingat Tuntutan Penuntut Umum juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Anak. Dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan perbuatan anak Penuntut Umum menuntut penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan juga dirasa kurang memberikan pemberatan kepada Terdakwa, karena jauh dari ketentuan batas maksimum ancaman pidana yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 9 (sembilan) hari mengingat Terdakwa merupakan seorang residivis. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penuntut Umum juga kurang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dan residivis. Dalam hal ini Penuntut Umum seharusnya benar-benar mempertimbangkan bahwa pelaku adalah Residivis anak sehingga tuntutan yang diberikan tidak jauh dari ancaman pidana maksimum yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 9 (sembilan) hari. Meskipun dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana hakim memiliki kebebasan namun harus tetap memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan terhadap pelaku residivis inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Sehingga, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai residivis tidak jauh dari batas ketentuan ancaman pidana penjara karena hukuman yang terlalu ringan membuat residivis tidak jera setelah selesai menjalani masa pidananya. Selain itu, Anak belum mempunyai pekerjaan dan kegiatan positif, Anak juga belum mempunyai keterampilan atau skill, sehingga perlu diberikan pembinaan kemandirian secara intens di dalam LPKA agar mendapatkan keterampilan atau skill untuk bekal di dunia kerja setelah bebas. Maka, dengan hakim menyatakan penjatuhan pidana penjara yang tidak jauh dari ketentuan batas maksimum ancaman pidana dapat memberikan efek jera serta mampu mendidik anak sebagai pelaku residivis sehingga dapat merubah perilaku Anak untuk menjadi lebih baik

lagi. Maka, inilah salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana yang sebanding dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang minimum terhadap anak sebagai residivis.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

3. Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 9/Pid-Sus. Anak/2021/PN.Bau sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Namun, menurut hemat penulis berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sebetulnya masih ada Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mungkin didakwakan karena sesuai dengan perbuatan Anak dan akibat yang ditimbulkan korban. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum bisa menggunakan bentuk dakwaan lain, yakni dakwaan alternatif dengan Kesatu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Akan tetapi dari sisi penelitian pada putusan Nomor: 9/Pid-Sus.Anak/2021/PN.Bau Pasal 351 Ayat (2) KUHP relatif sulit dibuktikan sehingga Jaksa Penuntut Umum lebih memilih memasang 1 (satu) Pasal saja yang pasti terbukti yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
4. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau tidak sesuai ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan terhadap anak karena sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus yang sama. Karena dengan masa pidana yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera pada pelaku residivis anak setelah selesai menjalani masa pidananya. Maka, dengan hakim menyatakan penjatuhan pidana penjara yang tidak jauh dari ketentuan batas maksimum ancaman pidana dapat memberikan efek jera serta mampu mendidik anak sebagai pelaku residivis sehingga dapat merubah perilaku Anak

untuk menjadi lebih baik lagi.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Penuntut Umum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa anak adalah Residivis. Dan pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak harus menambahkan pengaturan terkait Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis Anak pada masa yang akan mendatang, agar dapat menjadi acuan atau pijakan dalam pemidanaan terhadap anak sebagai residivis.
2. Sebaiknya, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (residivis) penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Dengan cara memberikan pidana yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara yang minimum terhadap anak sebagai residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Muladi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa tahun. *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ohoiwutun, Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmui Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Yogyakarta.

Parinduri, Abdul Gafar. 2020. *Buku Ajar Kedokteran Forensik Dan Medikolegal (Pedoman Bagi Mahasiswa Kedokteran)*. Medan: Umsu Press.

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.

Ahmad, Muh. Jufri. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Indonesian Jurnal Ilmu Hukum, 7:13, 2011.

Anjari, Warih. *Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI*, Jurnal Yudisial, 15 : 267, 2022.

Candra Siahaan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/Pn.Mdn)*, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1 : 38 – 41. 2019.

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6 : 71, 2016.

Susanti, Dewi Elvi. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*, Jurnal Cendekia Hukum: 4:2, 2019.

Suryadi, Taufik, Muhammad Habibie, Runanda. *Cedera Kepala Akibat Trauma Tajam*, Artikel Ilmiah Forensik Uinsyah, 1:1-2, 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau